

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹ Ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua belah pihak yang saling mengkaitkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain.²

Pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan tentang adanya dua macam perjanjian jika dilihat dari beban dan kemanfaatan yang diperbolehkan para pihak, yaitu: Perjanjian cuma-cuma, yaitu perjanjian yang hanya membebankan kewajiban kepada salah satu pihak, sedangkan pihak yang dibebani kewajiban ini tidak memiliki hak untuk menuntut kepada pihak lainnya (tidak memperbolehkan manfaat), dan Perjanjian atas beban, yaitu perjanjian yang mewajibkan kepada masing-masing pihak untuk berprestasi (menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu).³

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk Sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal.⁴

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan pasal yang sangat populer karena menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau bisa disebut syarat subjektif maupun

¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hal. 338.

² Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 63.

³ *Ibid*, hal. 63.

⁴ *Ibid*, hal. 67.

syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang bisa disebut syarat objektif.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat - syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.⁵

Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung atau tidak langsung menurut perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan tindakan yang sudah terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut diawali dengan hadirnya *financial technology (fintech)*. *Fintech* adalah singkatan dari *financial technology* yang berarti teknologi keuangan. Jadi, *Fintech* adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif.⁶

Sistem *fintech* sendiri memanfaatkan teknologi dalam hal perbankan dan keuangan dengan menggunakan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini. *Fintech* mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga membuat proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan modern. Ada beberapa bentuk *fintech* antara lain, Pembayaran (*Digital Wallets, P2P Payments*), Investasi (*Equity crowdfunding, Peer to Peer Lending*), Pembiayaan (*Crowdfunding, microloans, credit facilities*), Asuransi (*Risk management*), Lintas – Proses (*Big data analysis, predictive modeling*), Infrastruktur (*Security*).

Layanan *fintech peer-to-peer lending (P2PL)* dan sistem pembayaran adalah yang paling banyak digunakan oleh masyarakat.⁷ *Peer-to-peer Lending (P2PL)* adalah salah satu kegiatan atau sistem pada

⁵ *Ibid.*

⁶ OCBC NISP, "Fintech-Apa itu Fintech: Pengertian, Manfaat, Jenis, dan Dasar Hukumnya", <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/12/fintech-adalah>. Diakses pada tanggal 05 Februari 2022.

⁷ Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*, (Yogyakarta, 2016), hal. 6.

perusahaan *fintech* yang mempertemukan secara langsung pemilik dana (*Investor/Lender*) dengan peminjam dana (*Kreditur/borrower*), dengan cara membuat *platform online* yang menyediakan fasilitas bagi pemilik dana, untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada *kreditur* dengan *return* (Pengembalian) yang lebih tinggi. Tetapi peminjam dana juga akan diuntungkan, karena dapat mengajukan *kredit* dengan syarat dan proses yang lebih mudah, cepat, serta tanpa agunan dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional lain seperti bank.⁸

Beberapa waktu yang lalu di Indonesia terdapat *fintech* secara legal maupun ilegal. Pinjaman *online* berarti suatu pinjaman yang dapat diajukan melalui aplikasi secara online. Aplikasi ini merupakan buah inovasi teknologi di bidang *financial technology (fintech)*. Penyelenggara *fintech* menyediakan tiga jenis kredit untuk penggunaannya. Terdapat beberapa jenis – jenis *fintech*, antara lain Dana Tunai, Pinjaman Usaha, dan *P2P Lending*.⁹

Pada umumnya proses perjanjian kredit secara konvensional terlebih dahulu dilakukan dengan kesepakatan antara *kreditur* dan *debitur* untuk melakukan perjanjian kredit, dilanjutkan dengan tanda tangan perjanjian, dan setelah itu *kreditur* mendapatkan uang yang telah diperjanjikan.¹⁰

Pada pinjam meminjam uang melalui bank konvensional, terdapat penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraannya. Hal ini dapat dilihat dari adanya unsur jaminan dan lain sebagainya pada pinjam meminjam melalui bank konvensional guna menghindari hal - hal yang tidak diinginkan.¹¹ Pada perjanjian pemberian kredit pada Bank, dikenal dengan adanya prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Kata “*prudent*”

⁸ Meline Gerarita Sitompul, “Urgensi Legalitas Financial Technology (fintech): PEER TO PEER (P2P) Lending Di Indonesia”, Jurnal *Yuridis Unaja*, vol. 1, No. 2, Desember 2018, hal. 70.

⁹ Finmas, “8 Hal Tentang Aplikasi Pinjaman Online Yang Wajib Anda Ketahui”, [https://www.finmas.co.id/page/8-hal-tentang-aplikasi-pinjaman-online-yang-wajib-anda-ketahui#:~:text=Sesuai%20penamaan%20yang%20disematkan%2C%20pinjaman,sebagai%20financial%20technology%20\(fintech\)](https://www.finmas.co.id/page/8-hal-tentang-aplikasi-pinjaman-online-yang-wajib-anda-ketahui#:~:text=Sesuai%20penamaan%20yang%20disematkan%2C%20pinjaman,sebagai%20financial%20technology%20(fintech).). Diakses pada tanggal 08 Februari 2022.

¹⁰ Kurniawan, Samuel Nyoman. “Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan”, Jurnal *Magister Hukum Udayana*, Vol. 3, No. 1, (online), 2014, (<https://jurnal.hukumonline.com/>), Diakses pada tanggal 22 Februari 2022).

¹¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Sinar Grafika 2015), hal 269.

secara harfiah dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai "bijaksana". Dalam UU Perbankan tidak dijelaskan secara tegas mengenai prinsip kehati-hatian.¹²

Akan tetapi, pada penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

Dalam perjanjian kredit secara *online*, *debitur* mendapatkan nominal uang yang diperlukan secara langsung tanpa harus melakukan prosedur tanda tangan perjanjian terlebih dahulu sehingga dari proses tersebut, *debitur* memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi setelah melakukan transaksi perjanjian kredit secara *online* tersebut sesuai yang diperjanjikan.¹⁴

Namun, penerapan prinsip kehati-hatian belum sepenuhnya terimplementasikan. Mengingat risiko pada pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi juga mempunyai risiko yang tinggi dan sudah seharusnya prinsip kehati-hatian juga perlu diterapkan.¹⁵

Kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini harus dibarengi dengan payung hukum yang bersifat adil dan berkepastian hukum, agar menciptakan persaingan yang sehat dan memberikan kenyamanan bagi *kreditur* maupun *debitur* didalam kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini. Kenyamanan yang dimaksud adalah bahwa *debitur* mendapat garansi terkait dengan kerahasiaan data diri maupun segala bentuk jaminannya oleh karena tersebar dimuka umum sangat mudah melalui media online. Begitu pula dengan *kreditur* yang wajib merasa tenang dan aman dalam menjalankan usahanya, oleh karena proses pinjam meminjam uang berbasis teknologi

¹² Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank* (Gramedia Pustaka Utama 2004), hal. 21.

¹³ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama 2003), hal.18.

¹⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), *Op.cit*, hal. 338.

¹⁵ R. Soeroso, *Op.cit* hal. 269.

informasi tidak dilakukan dengan tatap muka langsung, sehingga proses pengecekan ataupun pemeriksaan jaminan dan kemampuan membayar menjadi suatu hal yang sangat sulit untuk di analisis.¹⁶

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, dalam hal ini salah satu kasus yang terjadi adalah beberapa waktu yang lalu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kominfo sudah melarang *debitur* agar tidak membayar pinjaman *fintech* ilegal. Pasalnya, *fintech* ilegal jelas tidak berizin, sehingga pihak yang meminjam dibolehkan tidak membayar pinjaman beserta bunganya yang selangit.

Namun, tidak semua *fintech* ilegal. Ada aplikasi *fintech* legal yang mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tentu saja kamu harus mengembalikan uang yang dipinjam jika meminjam lewat *fintech* yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tapi jangan seperti seorang *debitur* yang viral karena bercerita pengalamannya kabur dari pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Seorang pengguna Facebook yang mangkir dari *fintech* dan membagikan hal tersebut melalui sosial media. Ia mengaku beberapa kali meminjam uang dari sejumlah *fintech* sejak Mei 2020, dan hampir semuanya tidak bayar. Dari daftar nama *fintech* yang disebut, ada di antaranya yang legal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), salah satunya adalah Kredivo. Jumlah nominal uang yang dipinjam *debitur* tersebut bervariasi, mulai dari Rp. 800.000 hingga Rp. 3.000.000 juta rupiah.

Debitur itu menyebut dirinya selalu dihubungi pihak *fintech* dan pernah didatangi penagih utang ke rumahnya. Namun, rupanya ia sudah pindah rumah dan mengganti nomor ponselnya sehingga tidak lagi dikejar-kejar oleh *debt collector*.

Padahal, tidak membayar utang *fintech* legal memiliki konsekuensi cukup besar bagi *debitur*. Sebagaimana mengutip laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berikut risiko gagal bayar *fintech* legal yang perlu diketahui:

¹⁶ Istiqamah, “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata”, *Jurisprudentie*, Vol. 6, No. 2, 2019, hal. 294.

1. Masuk Daftar Hitam Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Ketika mengajukan pinjaman, *debitur* tentu mengisikan data pribadinya seperti KTP, KK, dan NPWP di platform *fintech*. Bahkan, tak jarang ada pula *fintech* yang meminta data nomor rekening dan slip gaji.

Apabila kamu tidak melunasi pinjaman, maka data pribadimu akan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masuk daftar hitam. Identitas pribadi akan masuk dalam daftar hitam SLIK atau (Sistem Layanan Informasi Keuangan) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi sebagaimana BI Checking.

Di SLIK tidak hanya terdapat data pribadi, tetapi juga informasi mengenai riwayat transaksi di bank atau lembaga keuangan lain. Di sana juga ada informasi mengenai pembayaran pinjaman dengan lancar dan tepat waktu atau tidak.

Jika ternyata kredit bermasalah, bahkan gagal bayar, kemungkinan besar tidak lagi bisa untuk mengajukan pinjaman di lembaga keuangan lain.

2. Denda dan Bunga Menumpuk

Konsekuensi kedua, denda dan bunga yang mesti dibayarkan akan semakin menumpuk dan memberatkan. Utangmu akan semakin banyak jika tidak segera melunasi pinjaman *online*, apalagi yang legal dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Makin menumpuknya denda dan bunga bisa saja membuat utang yang tadinya mudah dibayar, jadi sulit untuk dilunasi. Kecuali, kalau kamu menyampaikan kesulitan dalam membayar dan mengajukan keringanan bunga.

Selain itu, juga bisa memperpanjang tenor pinjaman jika memang ada kendala kesulitan keuangan. Jadi, semua ada solusinya dan kamu tidak harus kabur atau mangkir dari melunasi utang yang sudah menjadi tanggung jawab.¹⁷

¹⁷ Parapuan, “Ramai Debitur Kabur Dari Pinjol, Ini Risiko Gagal Bayar Pinjol Legal OJK”, Ramai Debitur Kabur dari Pinjol, Ini Risiko Gagal Bayar Pinjol Legal OJK - Semua Halaman - Parapuan. Diakses pada tanggal 16 Maret 2022.

Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan praktik pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dibutuhkan pengawasan oleh lembaga-lembaga yang bergerak dibidang keuangan, dalam hal ini pengawasan dibebankan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki wewenang untuk mengawasi secara langsung pelaksanaan praktik pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, serta Bank Indonesia juga sebagai salah satu lembaga keuangan yang independen memiliki kewenangan terhadap pemberian izin kepada penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan turut serta untuk mengawasi pelaksanaannya.

Pinjam Meminjam (*'Ariyah*) merupakan perbuatan qurbah (pendekatan diri kepada Allah) dan dianjurkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalil nya berasal dari Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat 2:¹⁸

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - ٢

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.”¹⁹

Berdasarkan hal - hal diatas maka pembahasan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG MELALUI FINANSIAL TEKNOLOGI PEER-TO-PEER LENDING (P2PL) YANG TERDAFTAR PADA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK). Dianggap menarik, selain itu menarik juga dibahas secara teoritis mengenai prinsip kehati-hatian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan pinjam meminjam uang berbasis konvensional baik dilihat dari segi subjek hukum, objek jaminan, resiko pelaksanaannya, hak dan kewajiban para pihak, regulasi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dan pinjam meminjam uang secara konvensional, bahkan perjanjian hingga

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 469.

¹⁹ Al Qur'an Terjemahan Kementerian Agama RI. Q.S. Al-Maidah (5) : 2.

bagaimana penyelesaian hukum apabila terjadi wanprestasi dalam penyelenggaraan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Dari latar belakang tersebutlah penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan menuangkan kedalam sebuah skripsi yang berjudul **“PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG MELALUI FINANSIAL TEKNOLOGI PEER-TO-PEER LENDING (P2PL) YANG TERDAFTAR PADA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prinsip kehati-hatian dalam perjanjian pinjam meminjam uang melalui finansial teknologi *peer-to-peer lending (P2PL)* yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari perusahaan finansial teknologi *peer-to-peer lending (P2PL)* yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman terhadap debitur?
3. Bagaimanakah pandangan Islam terkait prinsip kehati-hatian dalam perjanjian pinjam meminjam uang melalui finansial teknologi *peer-to-peer lending (P2PL)* yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan menjawab permasalahan tinjauan yuridis prinsip kehati-hatian sebagai upaya perlindungan perusahaan peminjaman online yang terdaftar pada OJK.
2. Untuk menganalisis dan menjawab permasalahan akibat hukum dari perusahaan pinjaman online yang terdaftar pada OJK tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman terhadap debitur.

3. Untuk menganalisis dan menjawab permasalahan pandangan Islam terkait prinsip kehati-hatian perjanjian pinjam meminjam uang secara online yang terdaftar pada OJK.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam permasalahan diatas.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi solusi pemikiran dan pengetahuan terhadap ilmu hukum, khususnya ilmu hukum perdata dalam tinjauan yuridis prinsip kehati-hatian dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terdaftar pada OJK.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat tentang tinjauan yuridis prinsip kehati-hatian dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terdaftar pada OJK.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan suatu kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti, berdasarkan judul yang penulis buat, maka didapat beberapa penafsiran dan pengertian sebagai berikut:

1. Financial Technology

Fintech merupakan singkatan dari *Financial Technology*, jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti teknologi finansial. Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, teknologi finansial diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas

moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.²⁰

2. Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²¹

3. Pinjam Meminjam

Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.²²

4. *Online*

Online dipadankan menjadi dalam jaringan (daring), yaitu perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet.²³

5. Pinjaman *Online*

Layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi (Pinjaman *Online*) merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (*Fintech*) kategori Jasa Keuangan/Finansial Lainnya.²⁴

6. Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*)

Prinsip kehati – hatian atau dikenal juga dengan *prudential principle* merupakan suatu prinsip yang penting dalam praktek

²⁰ Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*, Peraturan BI 19/12/PBI/2017 Tahun 2017, Pasal 1 Angka (1).

²¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1313.

²² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1754.

²³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. [https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/padanan-istilah-online-dan-offline#:~:text=Dalam%20bahasa%20Indonesia%20istilah%20online,perangkat%20elektronik%20ke%20jaringan%20internet](https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/padanan-istilah-online-dan-offline#:~:text=Dalam%20bahasa%20Indonesia%20istilah%20online,perangkat%20elektronik%20ke%20jaringan%20internet.). Diakses pada tanggal 05 Februari 2022.

²⁴ Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, POJK Nomor 19 Tahun 2017, Pasal 3 Ayat (1) Huruf e.

dunia perbankan di Indonesia sehingga wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.²⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis pada penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian hukum yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁶

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sebagaimana berikut :

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer.).
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

²⁵ Permadi Gandapradja, *Op.cit* hal. 21.

²⁶ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 52.

- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.
 - 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk mendukung penjelasan dari bahan hukum primer, dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa hasil – hasil penelitian dan pendapat para ahli hukum.
 - c. Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk serta menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan situs internet.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan dengan mencari berbagai dokumen perundang-undangan, jurnal – jurnal hukum, dan dokumen lain yang berkaitan dengan implementasi prinsip kehati-hatian dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
 4. Analisis Data
Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan cara menganalisis dengan membandingkan kejadian – kejadian hukum. Membandingkan ketentuan yang ada dalam undang – undang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menjadikan penelitian secara sistematis, maka penulis akan membaginya menjadi 5 (lima) bab yang salah satunya terdiri dari sub bab, sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi beberapa sub bab, yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi mengenai landasan – landasan hukum yang berkaitan dengan aspek prinsip kehati-hatian dalam perjanjian pinjam meminjam uang melalui finansial teknologi *peer-to-peer lending* (*P2PL*) yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BAB III PEMBAHASAN ILMU

Dalam bab ini berisi mengenai pemecahan masalah atau hasil penelitian guna menjawab rumusan masalah.

BAB IV PEMBAHASAN AGAMA

Dalam bab ini berisi mengenai pandangan islam terhadap aspek prinsip kehati-hatian dalam perjanjian pinjam meminjam uang melalui finansial teknologi *peer-to-peer lending* (*P2PL*) yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)..

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian mengenai aspek prinsip kehati-hatian dalam perjanjian pinjam meminjam uang melalui finansial teknologi *peer-to-peer lending* (*P2PL*) yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).